



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang telah diajukan oleh:

Yohanis Pampang, lahir di Mamasa pada tanggal 6 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal Dusun Mora I Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan petani / pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Martha, lahir di Mamasa pada tanggal 7 Mei 1981, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal Dusun Mora I Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ester Sambo Pailin, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin No. 52 Kelurahan Rimuku, Kaupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/94/HK02/SK/6/2024/PN.Mam tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Juni 2024 Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Juni 2024 Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 13/Pdt.P/2024/PN Mam dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju pada tanggal 14 Juni 2024, dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon (ASTRI) tersebut lahir di Kadaila pada tanggal 06 Januari 2008 sampai saat ini baru genap berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2014.093744 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya/calon suaminya dan pada saat ini sudah dalam keadaan hamil sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-400.7.22.1_662/DINKES/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Durikumba pada tanggal 3 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 3 Juni 2024;
3. Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 Tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon dengan pacarnya/calon suaminya yakni lelaki SAPRYANTO karena alasan yang mendesak dimana anak Para Pemohon pada saat ini sudah dalam keadaan hamil serta sudah menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga bagi para Pemohon selaku orang tua tidak ada pilihan lain selain mengawinkan secara sah anak para Pemohon dengan pacar/calon suaminya tersebut;
4. Bahwa selanjutnya kedua rumpun keluarga telah sepakat untuk mengawinkan anak Para pemohon tersebut dan telah mengurus administrasi rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan lelaki SAPRYANTO, namun oleh karena belum cukup umur 19 tahun (sembilan belas tahun) sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan terhadap anak para Pemohon (ASTRI) dengan lelaki SAPRYANTO tanpa adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bagi calon pengantin yang belum cukup usia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan orang tua calon pengantin

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan disertai alasan-alasan yang sah.

5. Bahwa antara anak para Pemohon (ASTRI) dengan lelaki SAPRYANTO tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan lelaki SAPRYANTO sebagai calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan antara anak Pemohon (ASTRI) dengan lelaki SAPRYANTO tersebut;
8. Bahwa demi kepentingan hukum anak yang akan lahir dari kandungan anak Pemohon yang belum cukup usia perkawinan tersebut, maka hubungan anak ASTRI dengan pacarnya/calon suaminya yakni lelaki SAPRYANTO tersebut perlu disahkan dalam perkawinan yakni berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A berkenan dan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon yang bernama ASTRI untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan dengan seorang calon suaminya yang bernama SAPRYANTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir beserta kuasanya dan terhadap surat permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Mneimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pihak-pihak terkait berdasarkan pada pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

Anak yang dimintakan disepensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa anak dengan calon suami telah kenal dan berpacaran;
- Bahwa hubungan antara anak dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan intim;
- Bahwa saat ini Anak sudah mengandung anak dari calon suami anak;
- Bahwa Anak telah memahami konsekuensi untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa antara anak dan calon suami telah bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Calon suami yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara calon suami dengan anak para Pemohon telah kenal dan menjalin hubungan yang erat bahkan intim;
- Bahwa sudah menjadi tekad mereka untuk melanjutkan hubungan hingga ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah mengetahui dan memahami sebuah tanggung jawab sebagai suami / orang tua bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan dengan membantu orang tuanya;

Orang tua anak yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua telah mengetahui konsekuensi terhadap permohonan yang diajukannya;
- Bahwa baik orang tua anak maupun calon suami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa orang tua juga bersedia membantu dan memberikan pengawasan kepada anaknya meskipun nantinya telah menikah;
- Bahwa orang tua juga telah menyiapkan lokasi lahan untuk tempat tinggal, juga sebagian lokasi kebun untuk dapat dikelola nantinya oleh anak dan calon suami anak nantinya;

Orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua telah mengetahui konsekuensi terhadap permohonan yang diajukannya;
- Bahwa baik orang tua anak maupun calon suami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa orang tua juga bersedia membantu dan memberikan pengawasan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya meskipun nantinya telah menikah;

- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran tertanggal, 20 Mei 2014 atas nama ASTRI sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yohanis Pampang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Raba, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat keterangan hamil tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P4;
5. Fotokopi KTP an. Yohanis Pampang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P5;
6. Fotokopi KTP an. Martha sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, olehnya terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Nahamuddin** dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud tujuan para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan terkait permohonan dispensasi nikah anak para pemohon bernama Astri;
- Bahwa anak Pemohon bernama Astri lahir di Kadaila pada tanggal 6 Januari 2008, dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon terhadap informasi atau berita terkait kehamilan anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga yang membantu mengurus administrasi dokumen untuk dapat menikahkan anak para Pemohon, akan tetapi dari pihak gereja tidak mau memberikan pemberkatan perkawinan disebabkan usia anak yang belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai petani / pekebun dan memiliki lokasi kebun yang dikelola menjadi kebun coklat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Paliling**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dan telah menjadi bahan pembicaraan terkait anak para Pemohon yang telah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar dari pembicaraan warga sekitar rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan para Pemohon berdekatan;
- Bahwa pekerjaan para Pemohon adalah petani / pekebun;
- Bahwa anak para Pemohon berjumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya meminta dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon yang bernama Aprilia yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Sapryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah permohonannya tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2, P-5, dan P-6, bukti permohonan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung Astri dan baik para Pemohon juga anak yang dimohonkan diketahui beragama Kristen Protestan. Berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam hal ini Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo juga secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Astri yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Kadaila pada tanggal 6 Januari 2008 dengan calon suaminya yang bernama Sapryanto yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun, lahir di Makkombong pada tanggal 21 Februari 1999 dikarenakan alasan yang mendesak, dimana anak para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil serta sudah menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal para Pemohon, olehnya sudah tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selaku orang tua selain menikahkan secara sah anak para Pemohon tersebut, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan dimaksud, namun karena umur anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon merupakan orang tua anak yang dimintakan dispensasi nikah;
- Bahwa anak pemohon lahir di Kadaila pada tanggal 6 Januari 2008 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara Astri dan Sapryanto tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Gereja menolak memberikan pemberkatan perkawinan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua Aprilia dan orang tua calon suaminya namun Para Pemohon tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya begitu pula terhadap Anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami;
- Bahwa saat ini anak pemohon telah hamil dengan uasia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa diketahui pula telah menjadi kehendak kedua calon mempelai sendiri untuk menikah yang didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh Pengadilan diberikan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena Pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh seorang istri dimana isteri dimaksud membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak dan orang tua calon suami terkait dengan resiko perkawinan dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa dari hasil tersebut ternyata pihak-pihak dimaksud telah berkeinginan yang kuat untuk melanjutkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon hingga pada tahap perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Hakim berpendapat kemampuan dan tekad dari anak yang dimintakan dispensasi nikah juga calon suami baik secara finansial maupun mental telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para pemohon telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari komitmen dari anak para Pemohon dan calon suaminya oleh orang tua dari masing-masing juga telah memberikan komitmen untuk senantiasa mengawasi dan tetap memberikan pendampingan juga bersedia bertanggungjawab untuk ikut menopang ekonomi anak-anaknya, selain itu pula tanggungjawab dari calon suami yang saat ini telah ikut bekerja bersama dengan orang tuanya untuk dapat memperoleh penghasilan untuk kelak dipergunakan pula untuk menopang ekonomi mereka setelah melangsungkan perkawinan dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Hakim juga berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga untuk lebih mencegah terjadinya kemudaratatan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon, keluarga besar para pemohon, serta anak yang sedang dikandung maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) oleh Hakim beralasan hukum olehnya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Astri untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen protestan dengan calon suaminya yang bernama Sapryanto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2024 oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Painterter Pengganti

Hakim

TTD

Hamzah, S.H.

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)